

# LEMBARAN DAERAH

## KOTA BEKASI



NOMOR : 5

2015

SERI : E

---

### PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 05 TAHUN 2015

#### TENTANG

#### PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Untuk menampung, mewujudkan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan maka masyarakat atas prakarsanya sendiri dapat membentuk wadahnya;
- c. bahwa dalam mendukung kelancaran tugas Pemerintah untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan, peningkatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat maka lembaga masyarakat perlu dioptimalkan;
- d. bahwa Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kota Bekasi dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini terutama dalam upaya meningkatkan peran serta secara aktif Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud huruf a, sehingga dipandang perlu untuk ditinjau kembali;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI**

**dan**

**WALIKOTA BEKASI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bekasi.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
5. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota untuk membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan lembaga teknis daerah serta Kecamatan dan Kelurahan.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan.
9. Lurah adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kelurahan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat.
10. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga Masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah diwilayah kerjanya dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah.
11. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah.
12. Penduduk Kota Bekasi adalah setiap orang yang secara sah terdaftar sebagai penduduk Kota Bekasi.
13. Warga adalah yang berdomisili di lingkungan RT dan RW dan telah memiliki KTP dan/atau terdaftar di KK.
14. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Keluarga adalah inti terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah.

16. Kepala Keluarga adalah :
  - a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
  - b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
  - c. kepala kesatrian, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu, dan lain lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama.
17. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
18. Pemuka Masyarakat adalah tokoh-tokoh masyarakat seperti tokoh agama, profesi, wanita, pemuda dan cendekiawan yang bertempat tinggal di Kelurahan setempat.
19. Pembentukan adalah pemberian status suatu kelompok penduduk sebagai lembaga kemasyarakatan RT atau RW di Kelurahan.
20. Pemekaran adalah kegiatan membagi kelembagaan RT atau RW menjadi dua atau lebih.
21. Penggabungan adalah penyatuan lembaga kemasyarakatan RT dan/atau RW ke dalam RT dan/atau RW lain yang bersandingan.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Pembentukan Lembaga RT dan RW dimaksudkan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Lurah dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan masyarakat dan melaksanakan fungsi-fungsi Pemerintahan.

### **Pasal 3**

Pembentukan RT dan RW sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

### **BAB III**

## **TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 4**

Tugas RT dan RW dalam membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan adalah:

- a. membantu menjalankan dan meningkatkan tugas pelayanan kepada warga yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah;
- b. memelihara kerukunan hidup warga, menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. menyusun rencana pelaksanaan pembangunan dengan menggerakkan kesadaran masyarakat dalam bergotong royong.

#### **Pasal 5**

Untuk melaksanakan Tugas, RT dan RW mempunyai fungsi:

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. penanganan masalah-masalah sosial masyarakat;
- d. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
- e. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
- f. mediasi komunikasi, informasi, sosialisasi antara Kelurahan dengan masyarakat;
- g. sebagai wadah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan warga yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

#### **Pasal 6**

RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- c. menaati peraturan perundang-undangan;
- d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- e. membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

**BAB IV  
PEMBENTUKAN**

**Bagian Kesatu  
Rukun Tetangga**

**Paragraf 1  
Pembentukan Rukun Tetangga**

**Pasal 7**

- (1) Di tingkat Kelurahan dapat dibentuk beberapa RT sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (2) Pembentukan RT dilakukan atas prakarsa masyarakat difasilitasi Kelurahan melalui musyawarah dan mufakat masyarakat setempat yang dipimpin oleh Ketua RW dan hasil musyawarah diusulkan kepada Lurah.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

**Paragraf 2  
Jumlah Kepala Keluarga Rukun Tetangga**

**Pasal 8**

- (1) Setiap RT terdiri dari 30 (tiga puluh) sampai dengan 100 (seratus) Kepala Keluarga.
- (2) Bagi penduduk yang bertempat tinggal dikawasan khusus, asrama, rumah susun, apartemen atau yang sejenis dapat dibentuk RT tersendiri.
- (3) Jumlah Kepala Keluarga pada RT baru hasil pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat disesuaikan dengan kebutuhan setempat.

**Paragraf 3  
Pemekaran, Penghapusan atau Penggabungan Rukun Tetangga**

**Pasal 9**

- (1) RT dalam hal luas wilayah, jumlah penduduk dapat dimekarkan, dihapuskan atau digabung berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- (2) Pemekaran, Penghapusan dan penggabungan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.

- (3) Jumlah Kepala Keluarga pada RT baru hasil pemekaran atau penggabungan harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1).
- (4) Pemekaran atau penggabungan RT dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kesatuan cakupan wilayah.

### **Pasal 10**

- (1) Pemekaran atau penggabungan RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan melalui rapat RT yang dipimpin oleh Ketua RW setelah dikonsultasikan kepada Lurah.
- (2) Rapat RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila dihadiri dan ditandatangani paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah kepala keluarga.
- (3) Hasil rapat RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan kepada Lurah dan Camat untuk mendapatkan persetujuan Walikota.
- (4) Pemekaran, penghapusan, dan penggabungan batas RT tersebut dinyatakan sah setelah mendapat persetujuan Walikota.

## **Bagian Kedua Rukun Warga**

### **Paragraf 1 Pembentukan Rukun Warga**

### **Pasal 11**

- (1) Di tingkat Kelurahan dapat dibentuk beberapa RW sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ditetapkan oleh Camat.
- (2) Pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas prakarsa masyarakat yang dapat difasilitasi Kelurahan melalui musyawarah dan mufakat pengurus RT dengan berkonsultasi kepada Lurah dan Camat.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat atas usul Lurah.

**Paragraf 2**  
**Jumlah Rukun Tetangga Dalam Rukun Warga**

**Pasal 12**

Setiap RW terdiri dari 5 (lima) sampai dengan 25 (dua puluh lima) RT dalam satu cakupan wilayah tertentu.

**Paragraf 3**  
**Pemekaran, Penghapusan atau Penggabungan Rukun Warga**

**Pasal 13**

- (1) RW dalam hal luas wilayah, jumlah penduduk dapat dimekarkan, dihapuskan atau digabung berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- (2) Pemekaran atau penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Jumlah RT pada RW baru hasil pemekaran, penghapusan atau penggabungan harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 12.
- (4) Pemekaran atau penggabungan RW dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kesatuan cakupan wilayah RW.

**Pasal 14**

- (1) Pemekaran atau penggabungan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilaksanakan melalui Rapat RW yang dipimpin oleh Lurah.
- (2) Rapat RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila dihadiri dan ditandatangani paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah RT.
- (3) Hasil rapat RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan kepada Walikota melalui Camat untuk mendapatkan persetujuan.

**BAB V**

**KEPENGURUSAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Pengurus Rukun Tetangga**

**Pasal 15**

- (1) Pengurus RT dan RW terdiri dari:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. koordinator seksi yang terdiri dari :
    1. seksi pembangunan;
    2. seksi sosial budaya;
    3. seksi keamanan dan ketertiban;
    4. seksi kebersihan dan lingkungan hidup;
    5. seksi Pemuda dan Olahraga.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (3) Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap jabatan pada pengurus RW.
- (4) Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap jabatan pada pengurus RT.
- (5) Pembagian tugas antar pengurus RT ditetapkan dalam forum musyawarah RT.
- (6) Pengurus RT bertanggungjawab kepada forum musyawarah RT.
- (7) Pembagian tugas antar pengurus RW ditetapkan dalam forum musyawarah RW.
- (8) Pengurus RW bertanggungjawab kepada forum musyawarah RW.

**Pasal 16**

- Syarat untuk dipilih menjadi Pengurus RT dan RW adalah sebagai berikut :
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia dan taat pada Pancasila dan UUD 1945;
  - c. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, dan berwibawa;
  - d. sehat jasmani dan rohani;

- e. berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat untuk Ketua RT dan Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat untuk Ketua RW;
- f. berdomisili dan bertempat tinggal sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, mempunyai KTP dan terdaftar dalam Kartu Keluarga pada RT/RW setempat;
- g. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian sosial;
- h. tidak sedang dicabut hak memilih dan dipilih menurut keputusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap.

## **Bagian Kedua Kewajiban dan Hak Pengurus**

### **Pasal 17**

- (1) Pengurus RT mempunyai kewajiban :
  - a. melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - b. melaksanakan keputusan musyawarah warga;
  - c. membina kerukunan hidup warga;
  - d. memberikan pelayanan kemasyarakatan kepada anggota tanpa diskriminasi;
  - e. membuat laporan tertulis mengenai kegiatan organisasi paling sedikit tiga bulan sekali kepada Forum Musyawarah RT, RW dan Lurah;
  - f. melaporkan kepada RW dan Lurah atas kejadian yang terjadi dan dipandang perlu untuk mendapat penyelesaian oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengurus RT mempunyai hak :
  - a. menyampaikan pendapat dalam Rapat pertemuan lainnya;
  - b. memilih dan dipilih sebagai Pengurus;
  - c. menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada kelurahan melalui RW untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
  - d. berinovasi dan mengembangkan kreasi yang menunjang pelaksanaan tugasnya sebagai pengurus;
  - e. menerima pembinaan dari Kelurahan, Kecamatan, dan Pemerintah Daerah;
  - f. mendapatkan bantuan operasional yang sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota.
- (3) Pengurus RW mempunyai kewajiban :
  - a. melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - b. melaksanakan keputusan musyawarah warga;

- c. membina kerukunan hidup warga;
  - d. memberikan pelayanan kemasyarakatan kepada warganya tanpa diskriminasi;
  - e. membuat laporan tertulis mengenai kegiatan organisasi paling sedikit tiga bulan sekali kepada Forum Musyawarah RW, Lurah dan Camat;
  - f. melaporkan kepada Lurah atas kejadian yang terjadi dan dipandang perlu untuk mendapat penyelesaian oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pengurus RW mempunyai hak :
- a. menyampaikan pendapat dalam Rapat RW dan pertemuan lainnya;
  - b. memilih dan dipilih sebagai Pengurus;
  - c. menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada kelurahan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
  - d. berinovasi dan mengembangkan kreasi yang menunjang pelaksanaan tugasnya sebagai pengurus;
  - e. menerima pembinaan dari Kelurahan, Kecamatan, dan Pemerintah Daerah;
  - f. mendapatkan bantuan operasional yang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota.

### **Bagian Ketiga Pemilihan Ketua RT**

#### **Pasal 18**

- (1) Pemilihan Ketua RT dipilih melalui musyawarah yang disaksikan oleh Ketua RW dan Lurah.
- (2) Peserta musyawarah terdiri atas seluruh Kepala Keluarga dalam wilayah RT yang bersangkutan.
- (3) Apabila Kepala Keluarga berhalangan hadir dapat diwakilkan oleh salah satu keluarga yang tercantum dalam Kartu Keluarga.

#### **Pasal 19**

- (1) Pemilihan Ketua RT dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan Ketua RT dibentuk melalui musyawarah masyarakat yang difasilitasi oleh Ketua RW.

- (3) Panitia Pemilihan Ketua RT terdiri dari:
  - a. Pengurus RW;
  - b. tokoh masyarakat;
  - c. tokoh pemuda;
  - d. tokoh wanita;
  - e. beberapa warga yang ditunjuk sebagai unsur pembantu, bila dipandang perlu.
- (4) Susunan panitia pemilihan RT disahkan oleh Lurah melalui RW.
- (5) Panitia Pemilihan Ketua RT mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
  - a. menerima nama-nama calon Ketua RT yang diusulkan dari Kepala Keluarga;
  - b. memeriksa dan meneliti syarat-syarat administrasi bakal calon;
  - c. melaksanakan pemilihan Ketua RT;
  - d. membuat Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan;
  - e. mengumumkan hasil pemilihan Ketua RT;
  - f. melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan kepada Lurah.

## **Pasal 20**

Tahapan pemilihan Ketua RT terdiri dari :

- a. persiapan Pemilihan, meliputi kegiatan sosialisasi, pembentukan panitia pemilihan, penerimaan nama calon Ketua RT;
- b. pelaksanaan Musyawarah Pemilihan dengan susunan acara sebagai berikut :
  1. pembukaan;
  2. pembacaan daftar hadir dan pengesahan peserta musyawarah pemilihan;
  3. penyampaian laporan pertanggungjawaban Ketua periode sebelumnya;
  4. pembacaan Tata Tertib;
  5. pembentukan dan penyampaian susunan Panitia Pemilihan;
  6. pelaksanaan musyawarah pemilihan dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan;
  7. pengumuman hasil musyawarah dan penandatanganan Berita Acara;
  8. penutup.
- c. Pelaporan, terdiri dari :
  1. Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan Ketua RT;
  2. daftar hadir peserta musyawarah.

## **Pasal 21**

- (1) Musyawarah pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 sah apabila

dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Kepala Keluarga RT setempat.

- (2) Apabila dalam suatu pelaksanaan musyawarah pemilihan Ketua RT tidak mencapai quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka atas dasar pertimbangan Panitia Pemilihan dengan Pemuka masyarakat dan Lurah, pelaksanaan tersebut dalam ditunda dalam waktu 7 (tujuh) hari.
- (3) Apabila pelaksanaan musyawarah pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah ditunda tetap tidak mencapai quorum, maka panitia pemilihan melaksanakan pemilihan secara musyawarah dan mufakat yang hadir pada saat itu.
- (4) Apabila dalam pelaksanaan musyawarah pemilihan Ketua RT terdapat jumlah suara yang sama, maka diadakan pemilihan ulang sampai ada hasil yang terpilih.
- (5) Musyawarah pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan Ketua RT.
- (6) Hasil musyawarah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan, ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan diketahui oleh Ketua RW serta dilampiri dengan :
  - a. daftar hadir peserta;
  - b. hasil musyawarah Ketua RT terpilih.

## **Pasal 22**

Susunan pengurus RT ditetapkan dengan Keputusan Lurah dan dilaporkan kepada Camat.

## **Bagian Keempat Pemilihan Ketua RW**

### **Pasal 23**

- (1) Ketua RW dipilih melalui musyawarah yang dilaksanakan oleh Lurah dan Camat.
- (2) Pemilihan Ketua RW dapat dilakukan dengan cara :
  - a. pemilihan secara langsung;
  - b. pemilihan secara keterwakilan.
- (3) Peserta Pemilihan secara langsung sebagaimana yang dimaksud ayat 2 (dua) huruf a adalah seluruh Warga yang berdomisili di wilayah RW yang

bersangkutan dan sudah memiliki hak pilih sebagaimana ketentuan undang-undang yang berlaku di negara Indonesia.

- (4) Peserta Pemilihan secara keterwakilan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) huruf b adalah :
- a. unsur pengurus RT terdiri dari : Ketua, Sekretaris, Bendahara, Koordinator seksi dan sekurang-kurangnya maksimal 10 orang Tokoh Masyarakat.
  - b. unsur Kepala Keluarga yang berdomisili diwilayah RW setempat.

#### **Pasal 24**

- (1) Pemilihan Ketua RW dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan Ketua RW dibentuk melalui musyawarah masyarakat yang difasilitasi oleh Lurah.
- (3) Panitia Pemilihan Ketua RW terdiri dari:
  - a. Lurah atau pejabat Kelurahan lain yang ditunjuk oleh Lurah sebagai Ketua;
  - b. tokoh masyarakat sebagai wakil ketua;
  - c. tokoh pemuda sebagai sekretaris;
  - d. tokoh wanita sebagai bendahara;
  - e. ketua RT di wilayah RW tersebut sebagai anggota.
- (4) Susunan panitia pemilihan RW disahkan oleh Camat.
- (5) Panitia Pemilihan Ketua RW mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
  - a. menerima nama-nama calon pengurus yang diusulkan dari RT dan/atau masyarakat setempat;
  - b. memeriksa dan meneliti syarat-syarat administrasi bakal calon;
  - c. melaksanakan pemilihan pengurus;
  - d. membuat Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan;
  - e. mengumumkan hasil susunan pengurus.
  - f. melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan kepada Camat melalui Lurah.

#### **Pasal 25**

Tahapan pemilihan Ketua RW terdiri dari:

- a. persiapan Pemilihan meliputi kegiatan sosialisasi, pembentukan panitia pemilihan, penerimaan nama calon pengurus;
- b. pelaksanaan Musyawarah Pemilihan dengan susunan acara sebagai berikut:
  1. pembukaan;
  2. pembacaan daftar hadir dan pengesahan peserta musyawarah pemilihan;

3. penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus periode sebelumnya;
  4. pembacaan tata tertib;
  5. pembentukan dan penyampaian susunan Panitia Pemilihan;
  6. pelaksanaan musyawarah pemilihan dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan;
  7. pengumuman hasil musyawarah dan penandatanganan Berita Acara;
  8. penutup;
- c. pelaporan terdiri dari:
1. Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan Ketua RW;
  2. daftar hadir peserta musyawarah.

## **Pasal 26**

- (1) Musyawarah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta yang disahkan panitia pemilihan RW.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan musyawarah pemilihan Ketua RW terdapat jumlah suara yang sama, maka diadakan pemilihan ulang dan apabila masih terdapat suara yang sama penentuan Ketua terpilih ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dengan memperhatikan faktor pendidikan, kewibawaan, pengalaman hidup bermasyarakat dan lamanya bertempat tinggal sebagai penduduk setempat.
- (3) Apabila dalam suatu pelaksanaan musyawarah pemilihan Ketua RW tidak mencapai quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka atas dasar pertimbangan Panitia Pemilihan dengan pemuka masyarakat dan Lurah, pelaksanaan pemilihan tersebut dapat ditunda dalam waktu 15 (lima belas) hari.
- (4) Apabila pelaksanaan musyawarah pemilihan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setelah ditunda tetap tidak mencapai quorum, maka panitia pemilihan melaksanakan pemilihan secara musyawarah dan mufakat yang hadir pada saat itu.
- (5) Musyawarah pemilihan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan Ketua RW.
- (6) Koordinator Seksi ditunjuk oleh Ketua terpilih melalui musyawarah dengan pengurus terpilih lainnya.
- (7) Susunan pengurus hasil musyawarah pemilihan sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan dengan Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan, ditandatangani oleh panitia pemilihan dan diketahui Lurah, serta dilampiri dengan :

- a. daftar hadir peserta;
- b. susunan pengurus hasil musyawarah pemilihan.

### **Pasal 27**

Pengurus RW hasil Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Camat dan dilaporkan kepada Walikota.

### **Bagian Kelima Masa Bakti Ketua**

### **Pasal 28**

- (1) Masa bakti Ketua RT dan RW selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali satu periode berikutnya.
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa baktinya, Ketua RT wajib melaporkan dan memberitahukan kepada Ketua RW guna dilaksanakan pembentukan panitia musyawarah pemilihan Ketua RT periode berikutnya.
- (3) Paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa baktinya, Ketua RW wajib melaporkan dan memberitahukan kepada Lurah guna dilaksanakan pembentukan panitia musayawarah pemilihan Ketua RW periode berikutnya.

### **Pasal 29**

- (1) Ketua RT dan RW dapat berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa baktinya karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. pindah tempat tinggal keluar dari lingkungan RT atau RW yang bersangkutan;
  - d. melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat; dan/atau
  - e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16.
- (2) Dalam hal berhenti atau diberhentikan adalah jabatan Ketua RT dan/atau ketua RW maka Sekretaris RT dan/atau Sekretaris RW yang mengisi kekosongan jabatan ketua.

- (3) Pengisian pengurus antar waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sejak berhenti atau diberhentikan.
- (4) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan Pengurus Antar Waktu sampai dengan masa bakti kepengurusan berakhir.
- (5) Keputusan pemberhentian dan pengangkatan pengurus RT dan pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui rapat Forum Musyawarah.
- (6) Pemberhentian dan pengangkatan pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Lurah melalui pengurus RW untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (7) Pemberhentian dan pengangkatan pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Camat melalui Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Camat.

## **BAB VI KEWAJIBAN DAN HAK WARGA**

### **Pasal 30**

- (1) Setiap warga RT dan RW mempunyai kewajiban sebagai berikut :
  - a. melaksanakan segala keputusan rapat forum musyawarah RT dan RW;
  - b. menunjang terselenggaranya tugas dan kewajiban RT dan RW;
  - c. berperan aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh RT dan RW.
- (2) Setiap warga RT dan RW mempunyai hak sebagai berikut :
  - a. mendapatkan pelayanan administrasi dan kewilayahan dari RT dan RW sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. mengajukan usul dan pendapat dalam rapat forum musyawarah RT dan RW;
  - c. memilih dan dipilih sebagai pengurus RT dan RW;
  - d. turut serta dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh RT dan RW.

**BAB VII**  
**FORUM MUSYAWARAH**  
**RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA**

**Bagian Kesatu**  
**Pengurus Rukun Tetangga**

**Pasal 31**

- (1) Forum Musyawarah RT dan RW merupakan wadah musyawarah tertinggi warga.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk :
  - a. memilih dan memberhentikan pengurus;
  - b. menentukan dan merumuskan program kerja;
  - c. menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus;
  - d. membantu memecahkan permasalahan bertetangga dan bermasyarakat.
- (3) Rapat RT dan RW dilaksanakan secara rutin setiap 1 (satu) bulan sekali dan atau sesuai kebutuhan.
- (4) Setiap keputusan yang ditetapkan dalam musyawarah RT dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah warga.
- (5) Setiap keputusan yang ditetapkan dalam musyawarah RW dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah Pengurus RT dan RW.

**BAB VIII**  
**HUBUNGAN KERJA**

- (1) Hubungan kerja RT dan RW dengan Kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja RT dan RW dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (3) Hubungan kerja RT dan RW dengan pihak ketiga di Kelurahan bersifat kemitraan.

## **BAB IX PENDANAAN**

### **Pasal 33**

Pendanaan RT dan RW bersumber dari:

- a. swadaya masyarakat;
- b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
- c. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB X PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA**

### **Pasal 34**

Pengelolaan keuangan yang diperoleh diadministrasikan secara tertib, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan pada forum musyawarah.

### **Pasal 35**

Kekayaan RT dan RW yang berupa barang-barang inventaris dikelola secara tertib, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan pada forum musyawarah.

## **BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 36**

Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi RT dan RW.

### **Pasal 37**

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 36, terdiri dari :

- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan RT dan RW;
- b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan RT dan RW;
- d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan RT dan RW;

- e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan RT dan RW;
- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi RT dan RW;
- g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan RT dan RW;
- h. Lurah sebagai penentu kebijakan atas terjadinya sengketa pemilihan RT;
- i. Camat sebagai penentu kebijakan atas terjadinya sengketa pemilihan RW.

## **BAB XII KELENGKAPAN LEMBAGA**

### **Pasal 39**

- (1) Kelengkapan Lembaga RT dan RW meliputi :
  - a. sekretariat;
  - b. papan nama;
  - c. bagan struktur pengurus;
  - d. kop surat;
  - e. stempel;
  - f. buku administrasi.
- (2) Bentuk, isi dan format kelengkapan kelembagaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 40**

- RT dan RW yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. peringatan tertulis;
  - b. tidak mendapatkan bantuan operasional dari Pemerintah;
  - c. pembatalan Keputusan Lurah dan Keputusan Camat;
  - d. pencabutan Keputusan Lurah dan Keputusan Camat.

## **BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 41**

- (1) RT dan RW yang telah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku dan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Pengurus RT dan RW yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas sampai dengan habis masa baktinya berakhir.

## **BAB XIV KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 42**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Pasal 2 sampai dengan Pasal 20 dan Pasal 34, Pasal 35 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga, Rukun Warga dan LPM di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2005 Nomor 4 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 43**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 14 Juli 2015

**WALIKOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 14 Juli 2015

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**RAYENDRA SUKARMADJI**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2015 NOMOR 5 SERI E**

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT :  
( 111 /2015)**

